

Fitri Gunda, Talang Jembatan

Pertanyaan :

Bibi saya bungsu dari 6 bersaudara, suaminya sudah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak. Keluarga bibi saya adalah:

1. Yang pertama sudah meninggal dunia (laki-laki) dengan 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
2. Yang kedua (laki-laki) dengan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
3. Yang ketiga (laki-laki) sudah meninggal dunia dengan 3 anak perempuan.
4. Yang keempat (laki-laki) dengan 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
5. Yang kelima (laki-laki) dengan 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Siapakah ahli waris dari bibi saya dan berapa bagiannya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Jawaban :

Dari pertanyaan yang saudara ajukan dapat kami pahami bahwa bibi yang telah meninggal dunia itu memiliki ahli waris:

1. 3 orang saudara laki-laki yang masih hidup, yakni:
  - a. Saudara laki-laki yang kedua dengan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan
  - b. Saudara laki-laki yang keempat dengan 5 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
  - c. Saudara laki-laki yang kelima dengan 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
2. 2 orang saudara laki-laki yang sudah meninggal dunia, yaitu:
  - a. Saudara laki-laki yang pertama dengan 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan
  - b. Saudara laki-laki yang ketiga dengan 3 orang anak perempuan

Dalam ilmu *faraid*, sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama, bahwa ahli waris yang berhak menerima pembagian harta waris adalah ahli waris yang hidup saat meninggalnya orang yang mewariskan. Dengan demikian, maka 2 orang saudara laki-laki yang telah meninggal di saat meninggalnya bibi, tidak dapat mewarisi harta waris yang ditinggalkan bibi. Dalam pada itu, saudara laki-laki sekandung yang masih hidup ini menutup (menghijab) anak saudara laki-laki sekandung, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu yang dapat mewarisi harta peninggalan bibi, hanyalah tiga orang saudara laki-laki yang masih hidup. Masing-masing dari tiga orang itu mendapat bagian yang sama, yakni masing-masing memperoleh sepertiga.

Namun jika diikuti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam pasal 185 menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya; ...
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan bibi, yaitu:

- a. 3 orang saudara laki-laki yang masih hidup
- b. Anak dari saudara laki-laki yang pertama yang telah meninggal dunia, yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan
- c. Anak dari saudara laki-laki yang ketiga yang telah meninggal dunia, yang terdiri dari 3 orang anak perempuan

Adapun cara pembagiannya:

*Pertama*, harta dibagi 5 bagian, karena mereka adalah ahli waris 'ashabah (yang dapat menghabiskan semua harta waris). Masing-masing saudara laki-laki yang masih hidup memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian. Dengan demikian bagian untuk 3 orang saudara laki-laki tersebut adalah  $\frac{3}{5}$  bagian.

*Kedua*,  $\frac{1}{5}$  bagian diberikan kepada anak saudara laki-laki yang pertama yang telah meninggal dunia, yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Dalam hal ini, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian seorang anak perempuan.

*Ketiga*,  $\frac{1}{5}$  bagian lagi diberikan kepada anak saudara laki-laki yang ketiga yang telah meninggal dunia, yang terdiri dari 3 orang anak perempuan.  $\frac{1}{5}$  bagian harta waris yang diterima dari bibi tersebut dibagikan kepada mereka bertiga dengan pembagian yang sama besarnya. \*dw)